

## Penguatan Wakaf Produktif Berbasis Hutan Wakaf Melalui Program Konservasi dan Reboisasi untuk Mendukung SDGs

Fajar Rachmad Dwi Miarsa<sup>1)</sup>, Ahmad Heru Romadhon<sup>2)</sup>, Muhammad Alief Nur<sup>3)</sup>, Moch. Gufron Fajar Rezki<sup>4)</sup> Nonaqu Beautyla Putri Dharmawan<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Maarif Hasyim Latif, Jawa Timur Indonesia

Email: [fajar\\_rahmad@dosen.umaha.ac.id](mailto:fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id)<sup>1)</sup>, [heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id](mailto:heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[muhhammad\\_alief\\_nur@student.umaha.ac.id](mailto:muhhammad_alief_nur@student.umaha.ac.id)<sup>3)</sup>, [moch.\\_gufron\\_fajar\\_rezki@student.umaha.ac.id](mailto:moch._gufron_fajar_rezki@student.umaha.ac.id)<sup>4)</sup>,  
[nonaqu\\_beautyla\\_putri\\_dharmawan@student.umaha.ac.id](mailto:nonaqu_beautyla_putri_dharmawan@student.umaha.ac.id)<sup>5)</sup>

---

**Abstract:** *This community service activity aims to strengthen the role of waqf forests as a sustainable productive waqf instrument through conservation and reforestation programs in the Waqf Forest of the Ma'arif Education and Social Foundation (YPM) Ngembat Village, Gondang District, Mojokerto Regency. The method of implementing activities uses a participatory approach by involving waqf managers and local communities in conservation actions in the form of planting tree seedlings in waqf forest areas. Activity data was obtained through field observation and documentation, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the activity show that waqf forests are able to function as a means of environmental conservation as well as a medium for community empowerment based on religious values. Community participation has increased and waqf forests contribute to efforts to protect terrestrial ecosystems and achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).*

**Abstrak :** *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran hutan wakaf sebagai instrumen wakaf produktif berkelanjutan melalui program konservasi dan penghijauan di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPM) Ma'arif Desa Ngembat Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pengelola wakaf dan masyarakat lokal dalam aksi konservasi berupa penanaman bibit pohon di kawasan hutan wakaf. Data kegiatan diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa hutan wakaf mampu berfungsi sebagai sarana pelestarian lingkungan sekaligus media pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama. Partisipasi masyarakat telah meningkat dan hutan wakaf berkontribusi pada upaya perlindungan ekosistem darat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).*

---

**Keywords :** *Hutan Wakaf, Pelestarian Lingkungan, Reboisasi; Wakaf Produktif, SDGs*

### PENDAHULUAN

Krisis ekologi global yang ditandai dengan meningkatnya laju deforestasi, degradasi ekosistem hutan, dan dampak perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia (Pajerih, 2024). Kerusakan lingkungan tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati tetapi juga berimplikasi langsung pada kesejahteraan sosial, ketahanan ekonomi, dan kualitas hidup generasi mendatang. Di negara berkembang seperti Indonesia, isu lingkungan semakin kompleks karena keterkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam yang lemah, rendahnya kesadaran ekologis

masyarakat, dan tekanan kebutuhan ekonomi yang mendorong eksploitasi lingkungan yang berlebihan (Sekhroni, 2025). Situasi ini menuntut pendekatan alternatif, partisipatif dan berkelanjutan yang tidak hanya mengandalkan kebijakan negara tetapi juga melibatkan instrumen sosial dan agama di dalam masyarakat.

Salah satu instrumen sosial-keagamaan yang memiliki potensi yang signifikan namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam konteks pelestarian lingkungan adalah wakaf. Hingga saat ini, wakaf dianggap terbatas pada penyediaan fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial untuk dikonsumsi. Padahal, secara konseptual dan normatif, wakaf memiliki karakter berkelanjutan (*perpetuity*) yang sangat relevan untuk menjawab tantangan lingkungan (Syarief, 2021). Wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber daya jangka panjang yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara bersamaan. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif berbasis lingkungan sangat penting sebagai bentuk inovasi pengelolaan wakaf yang berorientasi pada manfaat masyarakat jangka panjang.

Dalam konteks ini, konsep hutan wakaf muncul sebagai bentuk nyata wakaf produktif yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan upaya konservasi dan reboisasi. Hutan wakaf adalah pemanfaatan aset wakaf dalam bentuk lahan yang dikelola untuk keperluan kehutanan berkelanjutan, baik melalui penanaman kembali pohon, perlindungan ekosistem, atau pengembangan sistem agroforestri. Hutan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai kawasan hijau yang mendukung lingkungan tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kegiatan edukasi lingkungan, dan peningkatan kesadaran ekologi masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa wakaf tidak boleh diposisikan sebagai aset pasif, melainkan sebagai instrumen aktif yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan perlindungan ekosistem darat, aksi iklim, penguatan kelembagaan, dan kemitraan pembangunan (Suhendar et al., 2024).

Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan program pelestarian lingkungan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program. Namun, sebagian besar kegiatan tersebut masih berfokus pada aspek teknis penanaman atau pendidikan lingkungan, dan belum memosisikan wakaf secara komprehensif sebagai instrumen hukum dan kelembagaan strategis dalam pengelolaan lingkungan. Padahal, keberhasilan wakaf produktif sangat ditentukan oleh kepastian hukum, tata kelola kelembagaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nugroho, A et al., 2025). Tanpa kerangka hukum yang jelas, pengelolaan hutan wakaf berpotensi mengalami konflik kepentingan, ketidakpastian tentang status aset, dan lemahnya perlindungan terhadap tujuan wakaf.

Dari sisi hukum, pengembangan wakaf produktif berbasis lingkungan memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa wakaf berfungsi untuk

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini melegitimasi pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk kepentingan publik yang lebih luas, termasuk kegiatan konservasi dan reboisasi. Peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menekankan kewajiban nazhir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif, transparan, dan berkelanjutan (Dahlan et al., 2025). Selanjutnya, pengelolaan hutan wakaf juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan kewajiban setiap orang untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan.

Yayasan Pendidikan dan Sosial Maarif (YPM), melalui program konservasi dan reboisasi Hutan Wakaf, merupakan contoh praktik wakaf produktif berbasis lingkungan yang mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan hukum. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi ekosistem melalui penanaman pohon, tetapi juga menempatkan penguatan kelembagaan dan kepastian hukum wakaf sebagai landasan pengelolaan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan merupakan strategi utama untuk memastikan keberlanjutan manfaat hutan wakaf sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat sekitar (Profil Hutan Wakaf YPM, n.d.)

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran hutan wakaf sebagai instrumen wakaf produktif berkelanjutan melalui program konservasi dan reboisasi yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Maarif (YPM). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan degradasi lingkungan sekaligus memperkuat tata kelola wakaf berbasis nilai-nilai agama dan hukum. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas pengelola wakaf dan masyarakat dalam mengelola hutan wakaf secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan kontribusi nyata untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berdasarkan nilai-nilai sosial dan agama yang tertanam di masyarakat.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, melibatkan pengelola wakaf dan masyarakat setempat dalam program konservasi dan penghijauan Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPM) Hutan Wakaf Maarif, yang berlokasi di Desa Ngembat Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kelompok sasaran tersebut meliputi pengelola hutan wakaf, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar, yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Pendekatan partisipatif dipilih untuk mendorong keterlibatan masyarakat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis wakaf sehingga manfaat kegiatan tersebut dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan (Rosadi, 2024).

Tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pengelola wakaf dan YPM, penetapan lokasi penanaman, dan penyiapan bibit pohon yang sesuai dengan ekosistem lokal. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan inti yang terdiri dari aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman bibit pohon di kawasan hutan wakaf. Kegiatan penanaman dilakukan secara kolaboratif oleh tim pengabdian masyarakat, pengelola wakaf, dan masyarakat sekitar sebagai bentuk pelaksanaan wakaf produktif berbasis lingkungan.

Proses implementasi dilakukan secara kolaboratif, dengan tim pengabdian masyarakat bertindak sebagai fasilitator dan mentor, sedangkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari persiapan hingga penanaman. Selain itu, dilakukan pengamatan langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan kondisi lingkungan setelah kegiatan sebagai bagian dari evaluasi awal keberhasilan program konservasi dan reboisasi hutan wakaf.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi kegiatan, dan pencatatan selama pelaksanaan program. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan indikator keberhasilan meliputi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, tingkat keterlibatan masyarakat, dan kontribusi kegiatan terhadap upaya pelestarian lingkungan dan penguatan peran hutan wakaf sebagai wakaf produktif berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hutan Wakaf Sebagai Bentuk Wakaf Produktif Berbasis Pelestarian Lingkungan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPM) Maarif di Desa Ngambat menunjukkan bahwa hutan wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen wakaf produktif yang mendukung pelestarian lingkungan. Kegiatan konservasi dan penghijauan, yang dilakukan melalui penanaman bibit pohon di kawasan hutan wakaf, merupakan contoh nyata pemanfaatan aset wakaf yang berorientasi pada kelestarian ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Hutan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai simbol ibadah tetapi juga sebagai ruang ekologis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar (Firdaus & Prasetyo, 2024).

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon menunjukkan kesadaran kolektif yang berkembang akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai agama. Masyarakat mulai memandang hutan wakaf sebagai ruang bersama dengan fungsi ekologis, sosial, dan spiritual. Pergeseran perspektif ini menunjukkan bahwa wakaf dapat beradaptasi dengan tantangan lingkungan dan bertindak sebagai instrumen sosial yang responsif untuk mengatasi masalah degradasi lahan dan kerusakan ekosistem (Ali & Kassim, 2021).

Dari segi lokasi, kawasan hutan wakaf yang terletak di daerah perbukitan dan rawan degradasi membuat program penghijauan tersebut bernilai strategis. Penanaman pohon berkontribusi pada peningkatan tutupan vegetasi, mengurangi potensi erosi tanah, dan memperkuat fungsi ekologis kawasan hutan wakaf (Purwandari & Herdianto, 2024). Meskipun manfaat ekologis dari kegiatan ini bersifat jangka panjang, penerapan program konservasi dan reboisasi merupakan langkah awal yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tingkat masyarakat.

Selain memberikan manfaat ekologis, pengelolaan hutan wakaf sebagai wakaf produktif juga menunjukkan dimensi kelembagaan dan hukum yang signifikan. Pemanfaatan lahan wakaf untuk kegiatan konservasi dan reboisasi menunjukkan bahwa objek wakaf tidak harus statis tetapi dapat dikelola secara dinamis selama mempertahankan prinsip keabadian dan penetapan wakaf. Hal ini sejalan dengan kerangka hukum wakaf Indonesia, yang memungkinkan pengelolaan wakaf yang produktif untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hutan wakaf berfungsi sebagai media integratif antara norma agama dan kepentingan pelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat legitimasi wakaf sebagai instrumen sosial yang relevan dalam menjawab tantangan lingkungan kontemporer.



**Gambar 1.** Penanaman Bibit Pohon di Hutan Wakaf YPM, Desa Ngembat

## **Partisipasi Masyarakat dan Kontribusi Hutan Wakaf untuk Pencapaian SDGs**

Kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan hutan wakaf. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan reboisasi menumbuhkan rasa kepemilikan hutan wakaf, menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk melindungi dan memelihara kawasan tersebut (Natal et al., 2021). Pendekatan partisipatif ini memperkuat fungsi sosial wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama dan kepedulian lingkungan.

Kegiatan konservasi dan reboisasi yang dilakukan di hutan wakaf juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan melindungi ekosistem darat dan mengatasi perubahan iklim. Melalui penanaman pohon, hutan wakaf berfungsi sebagai ruang hijau yang mendukung keseimbangan ekosistem dan berfungsi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat local (Zeilika, 2021).



Gambar 2. Menanam Bibit Pohon bersama Tim Pengabdian Masyarakat dan Hutan Wakaf YPM

Namun demikian, hasil dari kegiatan ini juga menunjukkan tantangan dalam pengelolaan hutan wakaf yang berkelanjutan. Aspek kelembagaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan dukungan kebijakan masih perlu diperkuat agar program konservasi dapat memberikan dampak yang optimal (Affandi et al., 2021). Selanjutnya, pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif berbasis pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Tanpa pemahaman yang memadai, wakaf berpotensi dianggap sempit sebagai praktik keagamaan simbolis, bukan instrumen strategis untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, edukasi tentang wakaf dan hukum lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai wakaf tetap terjaga dan bahwa pengelolaan tidak menyimpang dari tujuan awal wakaf. Edukasi berkelanjutan juga berperan dalam mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan wakaf di masa depan (Aliyah et al., 2025).



Gambar 3. Kegiatan Penanaman Bibit Pohon di Hutan Wakaf YPM, Desa Ngembat

Secara keseluruhan, Hutan Wakaf YPM di Desa Ngembat dapat dipandang sebagai model wakaf yang berkelanjutan, produktif dan relevansi secara hukum, ekologis, dan sosial. Program konservasi dan reboisasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa wakaf memiliki kapasitas untuk menjadi instrumen alternatif perlindungan lingkungan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Nurjaman, 2025). Namun, agar model ini dapat direplikasi secara lebih luas, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan integrasi kebijakan lintas sektoral. Dengan demikian, hutan wakaf tidak hanya akan berfungsi sebagai aset keagamaan tetapi juga menjadi instrumen strategis pembangunan berkelanjutan yang berakar pada hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Selain itu, keberadaan hutan wakaf sebagai instrumen wakaf produktif berbasis konservasi menunjukkan potensi pembangunan yang signifikan sebagai model pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan kontekstual. Integrasi nilai-nilai agama, partisipasi masyarakat, dan tujuan pembangunan berkelanjutan membuat hutan wakaf tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga signifikan dalam wacana pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. Model ini dapat menjadi acuan pengelolaan wakaf di daerah lain, khususnya dalam mengatasi tantangan degradasi lingkungan dan keterbatasan sumber daya pengelolaan. Namun, upaya replikasi membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat, pendampingan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas nazhir (wali Islam) untuk memastikan pengelolaan hutan wakaf yang profesional, akuntabel, dan jangka panjang. Dengan

pendekatan ini, hutan wakaf berpotensi menjadi instrumen strategis yang menjembatani kepentingan ibadah, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPM) Maarif di Desa Ngembat merupakan bentuk pengembangan wakaf produktif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Program konservasi dan reboisasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa mengorbankan prinsip keabadian wakaf, sekaligus memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan hutan wakaf melalui pendekatan partisipatif mendorong peningkatan keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai agama. Hasil dari kegiatan tersebut menegaskan bahwa wakaf memiliki fleksibilitas konseptual dan hukum untuk bertindak sebagai instrumen sosial yang adaptif terhadap tantangan lingkungan dan selaras dengan kerangka hukum wakaf dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan melindungi ekosistem terestrial dan memperkuat kemitraan. Namun, keberlanjutan pengelolaan hutan wakaf masih membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola wakaf, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan dan replikasi model hutan wakaf berbasis konservasi perlu didukung melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum dan lingkungan, serta sinergi lintas sektor agar wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo atas dukungan akademik dan kelembagaannya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPM) Ma'arif, nazhir, dan pengelola Hutan Wakaf YPM di Desa Ngembat Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, atas izin, kerjasama, dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan konservasi dan penghijauan. Apresiasi pula disampaikan kepada masyarakat Desa Ngembat dan mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga seluruh rangkaian program dapat berjalan dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyusunan artikel ini. Semoga hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat berkontribusi pada

pengembangan wakaf produktif, pelestarian lingkungan, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, O., Kartodihardjo, H, Nugroho, B., & Ekawati, S. (2021). Analisis kelembagaan tata kelola hutan setelah pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2014 di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. *Hutan Dan Masyarakat*, 5(2), 304–325. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.8755>
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2021). Pengembangan Hutan Wakaf di Indonesia: Analisis SWOT-ANP Program Hutan Wakaf Bogor oleh Yayasan Hutan Wakaf Bogor. *Jurnal Pengelolaan Hutan Tropis*, 27(2), 89–99. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.89>
- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanoor, E. (2025). Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan yang Berkelanjutan. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Islam Dan Masyarakat*, 2(1), 122–140. <https://doi.org/https://doi.org/https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/42>
- Dahlan, R., Susanto, E., & Sitasari, I. (2025). *Wakaf Cerdas: Praktis untuk Calon Wakaf di Era Modern*. Kbm Penerbit Indonesia.
- Firdaus, A., & Prasetyo, L. (2024). Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 64–72. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.11918>
- Natal, S. K., Hardiyanti, M., & Prawira, S. A. (2021). Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Desa Hutan. *Jurnal Judicial Review*, 23(1), 115–128. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4387>
- Nugroho, A, Y. S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2025). Kepastian Hukum Ikrar dan Akta Wakaf Ditangani untuk Legalisasi Wakaf melalui Program Lintas Sektor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Djuanda Bogor, Indonesia. *ALLAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 227–240. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.59246>
- Nurjaman, M. (2025). Zakat Hijau: Instrumen Filantropi Islam untuk Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial. *At-Tadhmin: Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/https://jurnal.iaipigarut.ac.id/JIFM/article/view/117>
- Pajerih, I. S. (2024). Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Hutan Tropis di Kalimantan Timur: Analisis Krisis Lingkungan. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 80–87. <https://doi.org/https://doi.org/https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/257>
- Profil Hutan Wakaf YPM. (n.d.). *Diakses alih*.
- Purwandari, A. R., & Herdianto, A. (2024). Potret Multifungsi Hutan di Kabupaten Jember: Dinamika, Tantangan, dan Strategi Pengelolaan Berkelanjutan pada tahun 2024. *BIO-CONS: Jurnal Biologi Dan Konservasi*, 6(2), 534–546. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31537/biocons.v6i2.2116>

- Rosadi, S. (2024). Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung Wakaf sebagai Solusi Ekologis dan Ekonomi bagi Masyarakat Sekitar Rokan Hulu Riau. *Jurnal Riset Pendidikan Indonesia*, 4(4), 1384 – 1392. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1312>
- Sekhroni. (2025). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan. PT. Hilang dalam pendidikan.*
- Suhendar, C., Pujiharto, R, Y., & Misno. (2024). Analisis Pemanfaatan Hutan Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Jurnal Alam*, 05(02), 17–31. <https://doi.org/https://jurnal.usk.ac.id/natural>
- Syarief, E. (2021). Optimalisasi pengelolaan lahan wakaf di Indonesia. *Jurnal Internasional Riset Bisnis Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 2147–4478. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i2.1076>
- Zeilika, E. (2021). Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan terhadap Kesejahteraan Petani. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 291–300. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11277>